

## Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 Tenaga Pendidikan Selesai Juni 2021



**Sumber gambar:**

*<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210330/4137380/pembelajaran-tatap-muka-segera-dimulai-pemerintah-targetkan-vaksinasi-pendidik-dan-tenaga-pendidik-rampung-juni-2021/>*

Selama pandemi COVID-19 berlangsung, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat diluar rumah termasuk kegiatan belajar mengajar. Seluruh aktivitas belajar diganti menjadi sistem daring guna mencegah penularan COVID-19 kian meluas.

Sudah lebih dari satu tahun kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh berlangsung, pemerintah tentunya terus melakukan evaluasi guna melihat efektivitas pembelajaran jarak jauh terhadap perkembangan peserta didik. Hasilnya efektivitas PJJ tidak dapat disamakan dengan pembelajaran tatap muka sebab setiap siswa tidak memiliki situasi dan kondisi yang sama saat harus belajar di rumah. PJJ juga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial negatif berkepanjangan diantaranya putus sekolah, serta penurunan capaian belajar serta kekerasan pada anak dan risiko internal.

Seiring dengan telah dimulainya kegiatan vaksinasi bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik dan diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah, pemerintah menargetkan kegiatan pembelajaran tatap muka dimulai pada Juli mendatang. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan bahwa menyusul dengan rencana ini maka kegiatan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia ditargetkan rampung pada Juni mendatang. Vaksinasi bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik menjadi prioritas vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksin diberikan diseluruh jenjang secara bertahap baik negeri maupun swasta, baik formal maupun nonformal termasuk pendidikan keagamaan.

Adapun pemberian vaksin akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pada tahap pertama untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Paud, SD dan sederajat, tahap kedua untuk SD, SMP, SMA dan sederajat, dan tahap ketiga untuk perguruan tinggi. Vaksinasi adalah salah satu strategi penting untuk mengakhiri pandemi COVID-19, dan untuk tenaga publik dan guru adalah salah satu yang harus kita selesaikan hingga akhir Juni.

Disamping vaksinasi, sebagai tahap persiapan awal, Kemdikbud telah mengeluarkan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemda maupun satuan pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka diantaranya harus dilakukan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat serta pembelajaran jarak jauh. Protokol kesehatan itu maksimal 50%, sehingga mau tidak mau walaupun sudah divaksinasi harus menyediakan opsi pembelajaran yakni opsi tatap muka secara terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Diharapkan proses belajar yang dilengkapi dengan vaksinasi dan protokol kesehatan yang baru bisa segera dimulai.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap rencana dimulainya pembelajaran tatap muka ini akan diikuti oleh proses adaptasi yang cepat dari orang tua/wali, guru, dan murid itu sendiri. Sehingga, seluruh proses pembelajaran bisa berlangsung dengan aman dan nyaman.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan selesai divaksin Covid-19 pada Juni 2021. Ia mengatakan, salah satu percepatan pembelajaran tatap muka adalah dengan memberikan vaksin Covid-19 kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan pun merupakan salah satu sasaran penerima vaksin Covid-19 yang diprioritaskan.

Dilakukan Pembelajaran Tatap Muka secara Terbatas Dengan demikian, kata dia, maka pada tahun ajaran baru bulan Juli 2021 nanti, seluruh satuan pendidikan pun diharapkan mulai menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas. Oleh karena itulah, keputusan bersama 4 menteri yang terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan

penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 pun diterbitkan. Kesuksesan implementasi keputusan bersama 4 menteri ini sangat tergantung pada komitmen untuk terus bersinergi dan menjalin koordinasi yang harmonis baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Muhadjir pun berharap pemerintah daerah dapat mendukung pelaksanaan keputusan bersama tersebut dengan memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan yang ada di wilayahnya masing-masing. Lebih jauh, pihaknya juga mengapresiasi rencana pembelajaran tatap muka terbatas yang telah direncanakan setelah para pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan vaksinasi Covid-19.

### **Sumber berita:**

1. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210330/4137380/pembelajaran-tatap-muka-segera-dimulai-pemerintah-targetkan-vaksinasi-pendidik-dan-tenaga-pendidik-rampung-juni-2021/>, Pembelajaran Tatap Muka Segera Dimulai, Pemerintah Targetkan Vaksinasi Pendidik dan Tenaga Pendidik Rampung Juni 2021, 30 Maret 2021.
2. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/30/12025071/pemerintah-targetkan-vaksinasi-covid-19-tenaga-pendidikan-selesai-juni-2021>, Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 Tenaga Pendidikan Selesai Juni 2021, 30 Maret 2021.

### **Catatan:**

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Definisi umum mengenai vaksin covid 19, yaitu :

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.<sup>1</sup>
2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh.<sup>2</sup>
3. Beberapa jenis Vaksin covid 19<sup>3</sup>
  - a. Vaksin corona dari Sinovac

---

<sup>1</sup> <https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all>

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimanya>

- b. Vaksin corona dari Sinopharm
  - c. Vaksin corona dari Cansino
  - d. Vaksin corona dari AstraZeneca
  - e. Vaksin corona dari Genexine
4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi: <sup>4</sup>
- a. pengadaan Vaksin COVID-19;
  - b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
  - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
  - d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
5. Pengadaan Vaksin COVID-meliputi: <sup>5</sup>
- a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan  
Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol
  - b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:<sup>6</sup>
- a. penugasan kepada badan usaha milik negara;  
Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.<sup>7</sup>
  - b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
  - c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.  
Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19.

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)

Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:

- 1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
- 2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
- 3) lembaga/badan internasional lainnya.

Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.<sup>8</sup>

7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.<sup>9</sup>
8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa:<sup>10</sup>
  - a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
  - b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan:<sup>11</sup>
  - a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
  - b. prioritas wilayah penerima vaksin;
  - c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
  - d. standar pelayanan vaksinasi.
10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada:<sup>12</sup>
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17

Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22